

# Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Pemberantasan Korupsi melalui Sosialisasi Hukum di Masyarakat

Ni Komang Nayati Sukma Dewi<sup>1</sup>  
I Made Wirya Darma<sup>2</sup>

## Abstrak:

Pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama di Indonesia, dengan Kejaksaan Negeri Denpasar memegang peran kunci dalam Upaya ini. Tujuan Utama Penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui peran dan fungsi kejaksaan negeri denpasar dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui sosialisasi kepada masyarakat tentunya hal ini menjadi sejalan dengan program kajaksanaan negeri denpasar yaitu fungsi penerangan hukum kepada masyarakat. Melalui pendekatan emperis, data dikumpulkan melalui keterlibatan secara langsung pada saat sosialisasi terjadi juga melalui wawancara dengan petugas kejaksaan dan analisis dokumen terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi hukum di masyarakat menjadi instrumen vital dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Dalam konsteks ini, jurnal ini menyoroti strategi, tantangan, dan upaya meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi upaya lebih lanjut dalam memperkuat peran Kejaksaan dalam memerangi korupsi di tingkat lokal maupun nasional.

**Kata kunci:** Pemberantasan Korupsi; Sosialisasi Hukum; Peran Kejaksaan.

## *Optimizing the Role of the Denpasar District Attorney's Office in Corruption Eradication through Legal Socialization in the Community*

### **Abstract:**

*Eliminating corruption has become a foremost priority in Indonesia with the Denpasar District Attorney playing a key role in this effort. This research aims to examine the optimization of the role of the Denpasar District Prosecutor's Office in eradicating corruption through legal outreach in the community. Using a qualitative approach, data was gathered through direct participation during socialization, interviews with prosecutors, and analysis of relevant documents. The findings show that legal dissemination in society is a vital instrument in efforts to prevent and suppress corruption. In this context, this journal highlights strategies, challenges and efforts to increase legal*

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Bali, Indonesia. E-mail: [komang.nayati9@gmail.com](mailto:komang.nayati9@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Bali, Indonesia. E-mail: [wiryadarma@undiknas.ac.id](mailto:wiryadarma@undiknas.ac.id)

awareness and strengthen their role in eradicating corruption. The findings from this research can become the basis for further efforts to strengthen the role of the Prosecutor's Office in fighting corruption at the local and national level.

**Keywords:** Corruption Eradication; Legal Socialization; Prosecutor's Office.

**How to cite (Chicago Style):**

Dewi., Ni Komang Nayati Sukma, I Made Wiry Darma 2024. "Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Pemberantasan Korupsi melalui Sosialisasi Hukum di Masyarakat". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 4 (2): 130- 147

©2024 – Dewi., Ni Komang Nayati Sukma,  
I Made Wiry Darma  
Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan

Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang Kemendikbudristek susun memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa yang tengah menempuh perkuliahan di seluruh universitas di Indonesia untuk merasakan secara langsung pengalaman di dunia kerja, yang dilaksanakan di beberapa instansi pemerintah maupun swasta di daerah terkait dengan kurun waktu 1 (satu) semester. Program ini, dirancang agar mahasiswa mendapatkan pengalaman diluar lingkungan kampus tetapi tetap bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester, dengan konversi 20 sks. Sama halnya dengan universitas lain di Indonesia, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar juga melaksanakan program MBKM yang mana bekerjasama dengan salah satu instansi pemerintahan yaitu Kejaksaan Negeri Denpasar.

Mahasiswa yang berhasil lolos dalam program MBKM di Kejaksaan Negeri Denpasar berjumlah 12 (dua belas) orang. Selama program magang mahasiswa di dampingi oleh dosen pembimbing dari kampus dan pembimbing magang dari salah satu pegawai di Kejaksaan Negeri Denpasar. Kegiatan kami sebagai mahasiswa magang dibagi ke beberapa bidang diantaranya bidang Pidana Umum (PIDUM), bidang barang bukti, bidang pembinaan (tata usaha dan kepegawaian), bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN), bidang pidana khusus (PIDSUS). Terdapat 5 (lima) bidang yang kami tempati dan akan bertukar sesuai jadwal selama 2 (minggu) untuk masing-masing bidang. Satu lagi bidang yang terdapat di Kejaksaan Negeri Denpasar adalah bidang Intelejen, kami mahasiswa magang dipersilahkan untuk ikut bergabung dalam salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan sosialisasi hukum terkait pemberantasan korupsi.

Korupsi telah menjadi salah satu masalah yang mengancam kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak negatifnya tidak hanya terasa dalam bentuk kerugian finansial bagi negara, tetapi juga dalam merusak moralitas, memperburuk ketidaksetaraan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Di tengah tantangan ini, pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah beserta lembaga penegak hukum di Indonesia. Bali ialah satu dari banyaknya destinasi wisata paling tenar di Indonesia, tidak luput dari tantangan korupsi. Kota Denpasar, sebagai ibu kota provinsi Bali, ialah pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan politik di pulau ini. Meskipun memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan pembangunan, namun korupsi tetap menjadi masalah serius yang perlu diatasi di Denpasar.

Berbagai insiden korupsi, baik yang melibatkan pejabat publik, bisnis, maupun masyarakat umum, seringkali mengganggu tatanan sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Kejaksaan Negeri Denpasar yang ialah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia juga memegang peranan utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai lembaga penegak hukum di tingkat lokal, Kejaksaan Negeri Denpasar bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku korupsi serta memastikan penerapan hukum yang adil dan berkeadilan. Selain itu, lembaga ini juga memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi hukum di masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di tingkat lokal.

Data awal menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar telah aktif dalam melaksanakan berbagai program penyuluhan hukum yang dijalankan rutin yang mana sasarannya yakni murid-murid sekolah, masyarakat, organisasi dan lain-lain. Program ini bermaksud guna memperluas pemahaman tentang hukum dan mencegah terjadinya tindakan hukum. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, tantangan besar masih ada dalam memastikan efektivitas dan dampak jangka panjang dari kegiatan sosialisasi ini. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang optimasi peran Kejaksaan Negeri Denpasar dalam pemberantasan korupsi melalui sosialisasi hukum di masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Atas dasar ini, penelitian ini harapannya mampu berkontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita terkait bagaimana lembaga

hukum lokal dapat berperan lebih efektif dalam memerangi korupsi dan memperkuat integritas institusi negara.

## Luaran

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat yang melek akan hukum khususnya lembaga di wilayah Denpasar, dalam upaya pemberantasan korupsi.
- 2) Melalui program sosialisasi ini bertujuan untuk Masyarakat dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum mereka serta risiko dan konsekuensi dari perilaku koruptif.

## Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)  
Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa magang dari Universitas Pendidikan Nasional berkesempatan untuk dapat merasakan pengalaman yang sangat berharga. Keikutsertaan kami dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan banyak wawasan dan pembelajaran yang tidak bisa didapatkan jika hanya berada dilingkungan kampus saja.
2. Peran kami sebagai mahasiswa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa membantu optimalisasi sosialisasi hukum yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah hukum kota Denpasar. Sebagai mahasiswa untuk membantu optimalisasi sosialisasi hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, saya ikutserta dalam kegiatan sosialisasi hukum tersebut dan melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai dari kejaksaan yang bertanggungjawab dalam kegiatan sosialisasi hukum tersebut. Setelah melaksanakan wawancara singkat, saya melakukan diskusi dengan narasumber sosialisasi yaitu Ibu Putu Delia Ayusyara Diviyani, S.H., M.H selaku Kasubsi Bidang Intelejen di Kejaksaan Negeri Denpasar melalui tujuan agar dapat memahami lebih lanjut terkait tujuan sosialisasi terkait pemberantasan korupsi dan supaya kedepannya saya dapat melaksanakan sosialisasi serupa kepada mahasiswa dan kelompok masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Budaya dan Bahaya Korupsi Berkelanjutan bagi Negara Indonesia

Korupsi secara harfiah berarti adalah kebusukan, keburukan, kebohongan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan ucapan yang menghina atau memfitnah (Karim 2023). Secara umum korupsi dimaknai sebagai suatu tindakan pejabat publik baik politisi, pegawai negeri sipil, atau pejabat sektor publik lainnya yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara (Arsyad 2013). Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Setiadi 2018).

Korupsi yang terjadi diberbagai bidang kehidupan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi semua pihak. Tindak pidana korupsi yang terjadi di indonesia akan membawa dampak yang berbahaya, beberapa bahaya korupsi diantaranya (Pahlevi 2016):

1. Korupsi bisa membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat akan hilang. Jika suasana masyarakat telah terjadi demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus

menurun dan dikhawatirkan menghilang. Hak demikian, sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai serta berkecukupan

2. Yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dengan demikian, kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi sangatlah penting, dengan menyadari perannya tersebut, diharapkan memiliki keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
3. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.
4. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.<sup>13</sup> Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk



korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.

5. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dinodai oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti menurun, tidak kompeten dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan runtuhnya kekokohan birokrasi.

Berdasarkan dampak yang telah penulis sampaikan diatas tentunya bisa diketahui bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan pidana yang implikasinya adalah sangat berbahaya bagi masyarakat. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik (Setiadi 2018). Oleh karena itu tentunya pemerintah selalu berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya, sekalipun langkah itu mustahil dilakukan.

Awal Tahun 2024 indonesia telah di hadapkan dengan permasalahan korupsi yang merajalela menjelang Pemilihan Umum, hal ini dimulai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Indonesia Corruption Watch yang menyatakan bahwa akan banyak kasus korupsi terkait Bansos di masa pemilu, namun sepertinya tidak akan ditangani sementara waktu karena kejaksaan dan kepolisian mengambil kebijakan tidak akan menangani kasus hukum menjelang pemilu untuk menghindari politisasi (“OUTLOOK PEMBERANTASAN KORUPSI 2024 | ICW,” n.d.).

Dalam pemilu tahun ini tentunya negara indonesia menganut sistem proposional terbuka yang berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi hal ini kemudian menjadi implikasi nantinya akan menimbulkan banyaknya kasus korupsi karena saat calon legislatif telah terpenuhi dan masuk ke dalam parlemen tentunya akan memanfaatkan kekuasaanya untuk bisnis tambahan yang mengakibatkan turunya kualitas dan kewibawaan lembaga perwakilan (Katili and Latuda 2022).

Hal di ataslah yang kemudian menjadi concern kejaksaan negeri Denpasar untuk selalu berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi Bali untuk selalu berupaya memantau jalannya pemilu dan juga mengawasi para pemangku kepentingan di Bali untuk menghindari adanya permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang dalam pemilu dan setelah pemilu (“Posko Pemilu 2024 Kejaksaan Tinggi Bali | Kejati-Bali.Go.Id,” n.d.). Karena keuangan negara merupakan suatu hal yang harus diselamatkan karena berimplikasi pada kepentingan banyak orang.

## 2. Sinergitas Mahasiswa MBKM, Kejaksaan Negeri Denpasar dan Masyarakat

Kebijakan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka (MBKM) bersifat *mandatory* dari Kementerian Dikti Republik Indonesia, akan tetapi menjadi opsi atau hak bagi mahasiswa (Baharuddin 2021). Kebijakan MBKM merupakan peluang dan tantangan untuk mewujudkan mahasiswa menjadi sarjana yang terampil dan berwawasan (Yuherman, Nugroho, and Sunarsi 2021), tentunya di harapkan dengan adanya MBKM mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep TRI DHARMA Perguruan Tinggi di masyarakat yaitu:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat (“Pahami Apa Itu Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi” 2024).

Kejaksaan Negeri Denpasar tentunya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa fakultas hukum di Bali untuk mendapatkan ilmu berpraktek Hukum pada kantornya hal ini dibuktikan dengan dimana penulis diterima magang pada tanggal 5 maret 2024 yang dimana total terdapat 12 mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional diterima untuk melakukan kegiatan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Denpasar. Tentunya dengan adanya sinergitas yang dibangun inilah kemudian penulis mengadakan suatu penelitian yang dimana penulis ikut serta dalam membantu dan melakukan diskusi antikorupsi baik itu kepada masyarakat dan juga jaksa dan pegawai pada kejaksaan negeri Denpasar (Dewi 2022).

Hal inilah yang kemudian penulis pandang merupakan suatu langkah yang penting untuk membuktikan bahwa dengan adanya program MBKM membuat penulis bisa mengimplemtasikan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi baik itu dari pendidikan,



penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai bahayanya korupsi jika terus dipertahankan, karena sesungguhnya mahasiswa merupakan *Agent Of Change* yang akan membawa perubahan oleh karena itu berdasarkan pengalaman menemani dan berdiskusi mengenai pendidikan antikorupsi di Kejaksaan negeri Denpasar kemudian penulis melakukan penelitian ini yang nantinya bisa dibaca oleh masyarakat untuk mengetahui seberapa berbahayanya korupsi jika dipertahankan sampai anak cucu kita nantiya.

### 3. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Korupsi bersumber dari Bahasa Latin "*corruptus*" beserta "*corruptio*" yang secara harafiah bermakna ketidakjujuran, kebejatan, keburukan, kebusukan, mampu disuap, tidak bermoral, juga penyimpangan dari kesucian. Di sisi lain, KBBI mendefinisikan korupsi sebagai penggelapan atau penyalahgunaan dana masyarakat (usaha, dan lain-lain) untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Lebih lanjut, sejumlah pakar mengatakan:

- a. Baharuddin Lopa, mendefinisikan "korupsi menjadi bentuk tindak pidana yang erat kaitannya dengan penyuapan, maipulasi, dan tindakan lainnya yang mana adalah tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian keuangan beserta perekonomian negara, juga merugikan kepentingan beserta kesejahteraan umum."
- b. Subekti menekankan bahwasanya "korupsi yakni perbuatan curang, dan tindak pidana yang mendatangkan kerugian pada negara."

Dasar hukum tindakan korupsi di Indonesia adalah UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang dilakukan pengubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 terkait Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berlandaskan ketentuan tersebut pada Pasal 13 di UU No. 31 Tahun 1999 korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu terdapat 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi," kemudian ketiga puluh jenis tindak pidana tersebut disederhanakan ke dalam 7 (tujuh) jenis tindakan korupsi. Diantaranya korupsi mengenai kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, suap-menyuap, perbuatan curang, benturan kepentingan pada pengadaan, juga gratifikasi. Berikut penjelasan terkait perbedaan antara jenis-jenis korupsi diatas:

- a. Kerugian terhadap Keuangan Negara

Kerugian yang dimaksud yakni konsekuensi atas tindakan korupsi yang dijalankan oleh perseorangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beserta penyelenggara negara yang melanggar hukum serta penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, maupun fasilitas yang diberikan kepadanya dikarenakan jabatannya. Jenis korupsi sehubungan dengan kerugian keuangan negara ditekankan pada Pasal 2 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (hal. 1616-117). Yang mana menekan jika "melawan ketentuan pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun serta maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp 50.000.000 atau maksimal Rp1 milyar."

b. Penggelapan dalam Jabatan

Pencurian dana atau surat berharga dengan sengaja, pemalsuan catatan atau daftar khusus untuk audit administratif, perobekan dan pemusnahan bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan tindakan serupa lainnya semuanya dianggap sebagai tindakan penggelapan pada jabatan. Jenis pelanggaran penggelapan pada jabatan ditekankan pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU No. 20 Tahun 2001. Melanggar ketentuan Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berpotensi dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.

c. Suap-menyuap

Suap diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seorang pengguna jasa dengan sengaja menawarkan sesuatu terhadap penyelenggara negara atau pegawai negeri melalui tujuan untuk memperlancar prosesnya, padahal hal tersebut bertentangan dengan protokol yang telah ditetapkan. Suap-menyuap terjadi bilamana ditemukan kesepakatan atau transaksi diantara kedua belah pihak. Korupsi terkait suap-menyuap diatur di Ketika dua pihak terlibat dalam perdagangan atau perjanjian, penyuapan terjadi. Korupsi terkait suap dikendalikan di Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun serta maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp50 juta serta maksimal Rp250 juta. Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf a, b dan c UU No. 20 Tahun 2001

dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana diancaman pidana penjara maksimal 3 tahun dan /atau pidana denda maksimal Rp150 juta.

d. Pemerasan

Pemerasan adalah praktik menawarkan layanan secara agresif kepada klien atau meminta pembayaran dari mereka untuk mempercepat pelayanan mereka, meskipun hal tersebut bertentangan dengan protokol. Pemerasan melibatkan janji atau upaya untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dari hadiah tersebut. Tindakan korupsi yang erat kaitannya dengan pemerasan diatur pada Pasal 12 huruf e,f serta g UU No. 20 Tahun 2001. Dimana dalam ketentuan ini ditekankan "orang yang melanggar dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun serta maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp200 juta serta maksimal Rp1 miliar."

e. Perbuatan Curang

Tindakan penipuan digambarkan sebagai perilaku yang disengaja yang menyebabkan orang lain pada situasi berbahaya demi keuntungan diri sendiri. Tindakan penipuan dikendalikan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 yang menekankan "jika dilanggar akan dijatuhi pidana penjara minimal 2 tahun serta maksimal 7 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp300 juta."

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Merujuk pada Pasal 12 huruf I Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mengartikan benturan kepentingan dengan pengadaan yakni sewaktu pegawai negeri maupun penyenggara negara dengan langsung atau tidak, secara sengaja turut serta pada pemborongan, pengadaan maupun penyewaan padahal ia diberikan tugas dalam melangsungkan pengurusan pengawasannya. Sesuai ketentuan diatas yang mana "apabila dilanggar akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda minimal Rp200 juta serta maksimal Rp1 miliar."

g. Gratifikasi

Dengan mengacu pada Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, "tiap gratifikasi pada pegawai negeri maupun penyelenggara negara dinilai 'pemberian suap, bilamana berkaitan dengan jabatannya serta yang berlawanan dengan tugas atau kewajibannya." Sanksi pidana bagi pegawai negeri maupun penyenggara negara yang melangsungkan penerimaan gratifikasi yang dianggap

suap, yakni dipidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 tahun serta maksimal 20 tahun, serta pidana denda minimal Rp200 juta serta maksimal Rp1 miliar.

#### 4. Upaya Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwasanya tujuan Pemerintah Negara Indonesia yakni menjaga segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mencapai kesejahteraan semesta, meningkatkan taraf hidup bangsa, dan ikut serta dalam menegakkan hukum internasional yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kebebasan, dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia." Namun, tujuan ini sulit tercapai yang diakibatkan oleh sejumlah faktor, sebuah faktor terbesarnya adalah permasalahan yang tidak berujung yaitu maraknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berhubungan dengan hal tersebut, maka perlu diterapkannya tata kelola yang baik. Ada tiga landasan utama yang perlu dibangun: akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan. Agar masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah, transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dan lembaga-lembaganya terhadap masyarakat. Akuntabilitas dicirikan sebagai jenis akuntabilitas pemerintah yang sah yang berbentuk pengelolaan hasil tindakan yang telah diambil. Dan dengan partisipasi, masyarakat dimaksudkan untuk terlibat dalam seluruh tahapan pemutusan kebijakan pemerintah, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan.

Pada konteks upaya pemerintah dalam penanganan tindakan pidana korupsi, dengan beragam tuntutan dari masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan hukum pada masyarakat alhasil dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada perjalanan hukum Undang-Undang ini sudah mengalami perubahan, menjadi UU No. 20 Tahun 2001 terkait Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Dengan keberadaan Undang-Undang ini harapannya upaya pencegahan beserta pemberantasan tindak pidana korupsi lebih maksimal. Sehingga semua pihak yang dirugikan termasuk finansial negara dan pembangunan nasional dapat terlaksana dan mrrealisasikan masyarakat yang adil serta makmur menurut Pancasila beserta Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

Pada kenyataannya pemberantasan tindakan korupsi masih jauh dari kata efektif dan bahkan oknum-oknum pelaku tindak pidana korupsi berasal dari pemerintah itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membentuk lembaga Ad Hoc yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas beserta wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti yang ditekankan pada UU No. 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengemban tugas dengan cakupan wilayah yang luas dalam penanganan masalah korupsi, mulai dari menjalankan penyidikan, penyelidikan, juga penuntutan pada tindak pidana korupsi, beserta menjalankan monitoring pada penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi secara berkesinambungan diperlukan kerjasama antara KPK bersama aparat penegak hukum lainnya sebagai contohnya kepolisian beserta kejaksaan.

Selaku aparat penegak hukum pada pemberantasan tindakan korupsi Kejaksaan juga memiliki tugas beserta tanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum, menurut ketentuan undang - undang dituntut agar berkontribusi pada penegakkan supremasi hukum, penegakkan hak asasi manusia, perlindungan kepentingan umum, beserta pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas Kejaksaan diatur pada UU No. 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang diatas tugas kejaksaan yakni menjalankan penuntutan, penetapan hakim beserta putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum dan menjalankan pengawasan pada pelaksanaan putusan. Disamping tugas tersebut khususnya di Kejaksaan Negeri Denpasar turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penyuluhan yang dikemas dalam bentuk program sosialisasi diwilayah hukum kota Denpasar.

## 5. Peran Kejaksaan dalam Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Masyarakat

Sebagaimana tertuang pada Pasal 30 angka 3 UU No. 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam bidang ketertiban beserta ketentraman umum satu diantaranya yakni Kejaksaan turut berkontribusi guna menggugah kesadaran hukum masyarakat. Untuk menindaklanjuti wewenang dan tugas Kejaksaan RI ini ditekankan lebih lanjut pada Peraturan Jaksa Agung RI No.: PER-009/A/JA/01/2011 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia dari Kejaksaan Negeri. Kejaksaan di Ibukota Kabupaten dan Kota daerah hukumnya mencakup kabupaten ataupun Kota. Berhubungan dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang saya ikuti dan berkesempatan agar tergabung dalam kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Denpasar, maka bentuk pengabdian masyarakat yang saya laksanakan berupa kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar. Sama halnya dengan Kejaksaan Negeri lain yang ada di daerah hukum kabupaten atau kota, Kejaksaan Negeri Denpasar juga menjalankan tugas dan wewenang nya berdasarkan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.

Guna memaksimalkan tugasnya, fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI, yang menekankan bahwasanya arah kebijakan penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia dijalankan lewat 2 (dua) pendekatan yang pertama Penindakan (refresif). Upaya refresif yakni upaya yang dijalankan setelah terjadinya kejahatan, penindakan maupun upaya hukum. Dalam pelaksanaan magang dan hasil wawancara, upaya penindakan (refresif) Kejaksaan Negeri Denpasar telah dilakukan setelah terjadi kejahatan atau pelanggaran dengan tujuan menindak, menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pelaksanaan upaya refresif yang dijalankan menurut ketentuan dan tata cara yang tertuang pada peraturan perundang-undangan.

Pendekatan kedua ialah Pendekatan Preventif, upaya preventif yakni keseluruhan yang diusahakan guna melakukan pencegahan suatu hal terjadi. Pada konteks hukum di Kejaksaan Negeri Denpasar upaya preventif telah aktif dilaksanakan yang merupakan salah satu tugas dari Bidang Intelejen. Pada pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Denpasar lewat bidang intelejen telah menjalankan upaya preventif untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta mengoptimalkan peranan aparat penegak hukum pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Bidang Intelejen di Kejari Denpasar di tahun 2024 ini telah melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yaitu dengan melaksanakan program sosialisasi hukum di salah satu daerah pada wilayah hukum Kota Denpasar.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Bidang Intelejen Kejari Denpasar dengan keikutsertaan kami mahasiswa magang, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Adat Padangsambian Kelod, dengan materi Penerangan Hukum: Sosialisasi Korupsi di Desa



Padangsambian Kelod. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putu Delia Ayusyara Diviyani, S.H., M.H selaku Kasubsi Bidang Intelejen di Kejaksaan Negeri Denpasar kegiatan sosialisasi tentang penyuluhan hukum terkait tindak pidana korupsi mulai dilaksanakan di instansi pemerintahan seperti pemerintah daerah atau pemerintah desa dimana kegiatan sehari-harinya rawan terjadi tindak pidana korupsi. Sosialisasi ini menurut garis besar membahas tindak pidana korupsi yang berfokus pada pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi yakni UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Kegiatan Wawancara dengan Narasumber:

Ibu Putu Delia Ayusyara Diviyani, S.H., M.H selaku Kasubsi Bidang Intelejen di  
Kejaksaan Negeri Denpasar

Berdasarkan hasil wawancara narasumber menjelaskan terkait jenis-jenis tindak pidana korupsi agar *audiens* yang tidak paham corak-corak yang termasuk dalam perbuatan korupsi dapat memahami dan narasumber juga berhadapan *audiens* yang mengikuti sosialisasi tersebut jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi dalam jenis apapun itu. Menurut narasumber sosialisasi hukum terkait tindak pidana korupsi dapat dikatakan sangat baik, dikarenakan *audiens* sangat antusias terhadap penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Hubungan timbal balik (sesi tanya jawab) antara narasumber dengan *audiens* baik.



## Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Sumber: Instagram @kejari\_denpasar

Berdasarkan hasil sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar melalui bidang intelejen, bersamaan dengan hal tersebut saya selaku mahasiswa magang yang berkesempatan terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi tersebut berharap akan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakkan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi membawa dampak langsung pada kerugian kepentingan umum. Selain itu, melalui kegiatan tersebut memberikan pemahaman baru terkait peran Kejaksaan Negeri Denpasar tidak hanya menjalankan penuntutan pada tindakan pidana yang terjadi tetapi juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kegiatan preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan edukasi khususnya pada wilayah hukum kota Denpasar.

Dalam pemilu tahun ini tentunya negara indonesia menganut sistem proposional terbuka yang berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi hal ini kemudian menjadi implikasi nantinya akan menimbulkan banyaknya kasus korupsi karena saat calon legiatif telah terpenuhi dan masuk ke dalam parlemen tentunya akan memanfaatkan kekuasaanya untuk bisnis tambahan yang mengakibatkan turunya kualitas dan kewibawaan lembaga perwakilan (Katili and Latuda 2022).

Hal diataslah yang kemudian menjadi konsern kejaksaan negeri denpasar untuk selalu berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi bali untuk selalu berupaya memantau jalannya pemilu dan juga mengawasi para pemangku kepentingan dibali untuk menghindari adanya permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang dalam pemilu dan setelah pemilu ("Posko Pemilu 2024 Kejaksaan Tinggi Bali | Kejati-

Bali.Go.Id," n.d.). Karena keuangan negara merupakan suatu hal yang harus diselamatkan karena berimplikasi pada kepentingan banyak orang.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat melewati program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang saya lewati selama hampir 3 bulan lamanya di Kejaksaan Negeri Denpasar, tentu saja menambah pengalaman terkait dunia kerja disamping itu ada beberapa poin penting yang saya dapatkan. Bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar terkait permasalahan tindak pidana korupsi bukan saja tentang penindakan (refresif) saja, namun dilaksanaka juga upaya preventif pada pencegahan tindak pidana korupsi melalui kegiatan sosialisasi hukum oleh bidang Intejen di Kejaksaan Negeri Denpasar. Sosialisasi hukum tersebut memberikan materi terkait pengaturan hukum terkait Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait tindak pidana korupsi khususnya untuk pemerintah daerah atau desa yang notabennya rawan terjadi tindak pidana korupsi. Setelah mengikuti program MBKM di Kejaksaan Negeri Denpasar saya berhdapa kedepannya dapat menyebarkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada masyarakat luas dan teman-teman mahasiswa melalui sosialisasi maupun diskusi kelompok.

## Referensi

- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. "Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)." <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50191&lokasi=lokal>.
- Baharuddin, Muhammad Rusli. 2021. "Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi)." *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran* 4 (1): 195–205.
- Dewi, Gusti Kadek Sintia. 2022. "Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2 (4): 123–33.
- Husain, Sri Apriyanti. 2023. "MENAKAR POTENSI PENGEMBANGAN DESA WISATA RELIGI DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DI PROVINSI GORONTALO." *Jurnal Pariwisata Indonesia* 19 (1): 45–55. <https://doi.org/10.53691/jpi.v19i1.342>.

- Karim, Abdul. 2023. "PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELAUAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4 (2): 25–49.
- Katili, Yusril, and Firman Latuda. 2022. "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1 (2): 172–82.
- "OUTLOOK PEMBERANTASAN KORUPSI 2024 | ICW." n.d. Accessed July 14, 2024. <https://antikorupsi.org/id/outlook-pemberantasan-korupsi-2024>.
- "Pahami Apa Itu Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi." 2024. January 17, 2024. <https://iblam.ac.id/2024/01/17/pahami-apa-itu-implementasi-tri-dharma-perguruan-tinggi/>.
- Pahlevi, Farida Sekti. 2016. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 13 (2): 173–98.
- "Posko Pemilu 2024 Kejaksaan Tinggi Bali | Kejati-Bali.Go.Id." n.d. Accessed July 8, 2024. <https://www.kejati-bali.go.id/berita/detail/1127>.
- Puluhulawa, Jufryanto, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, and Vifi Swarianata. 2022. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Guna Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal AbdiMas Bongaya* 2 (2): 1–10.
- Setiadi, Wicipto. 2018. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 (3). <https://www.academia.edu/download/84652614/234-822-1-PB.pdf>.
- Talib, Desrika, Anggraeni M. S. Lagalo, and Boby H. Talib. 2023. "Persepsi Wisatawan Domestik Terhadap Desa Wisata Religi Bubohu Bongo Kabupaten Gorontalo." *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)* 6 (2): 75–83. <https://doi.org/10.31314/tulip.6.2.75-83.2023>.
- Utari, Putu Shintani, and I. Made Adi Kampana. 2014. "Perencanaan Fasilitas Pariwisata (Tourism Amenities) Pantai Pandawa Desa Kutuh Kuta Selatan Badung." *Jurnal Destinasi Pariwisata* ISSN 2338:8811.
- Yuherman, Yuherman, Wahyu Nugroho, and Dessy Sunarsi. 2021. "Dampak Kebijakan MBKM Pada Kesiapan Sumber Daya Manusia Dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2): 222–44.